



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U2/1316 /KP.04.5/V/2023

TENTANG

PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan administrasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis, maka dipandang perlu menunjuk Kasir pada Pengadilan Negeri Bengkalis:
- c. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, b dan c, maka dipandang perlu menetapkan Kasir Pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Nomor 5077);

4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung RI;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penginputan Data Keuangan pada Aplikasi Pelaporan Keuangan Perkara Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN KASIR KEUANGAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS;**

KESATU : Menetapkan Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor W4.U2/98/KP.04.5/I/2023, tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Kasir Keuangan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KEDUA : Menunjuk pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Penanggung jawab layanan pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Kasir pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal 25 Mei 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS


BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Pegawai bersangkutan.
2. Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.
3. Arsip Kepegawaian.